

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Hadhanah dalam Hukum Islam

Teori *hadhanah* merupakan konsep fundamental dalam Hukum Keluarga Islam yang mengatur pemeliharaan dan pengasuhan anak, khususnya ketika terjadi perceraian antara kedua orang tua. Dalam pengertian umum, *hadhanah* tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk mengasuh anak, tetapi juga sebagai kewajiban hukum dan moral yang melekat pada orang tua untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.¹² Pengasuhan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara penuh tanggung jawab, karena anak merupakan individu yang belum memiliki kemampuan mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.¹³

Secara terminologis, *hadhanah* adalah upaya merawat, menjaga, membimbing, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik karena usia yang masih kecil maupun belum mencapai tahap *mumayyiz*.¹⁴ Konsep ini mencakup perlindungan fisik, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, pembinaan mental, serta pembentukan karakter dan akhlak. Imam an-Nawawi menegaskan bahwa *hadhanah* mencakup perlindungan anak dari segala hal yang dapat membahayakan fisik maupun mentalnya.¹⁵ Dengan

12 Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 7297–7298.

13 Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 174–176.

14 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 326–328.

15 Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 18 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 321–322.

demikian, *hadhanah* memiliki dimensi luas yang tidak terbatas pada keberadaan fisik anak bersama salah satu orang tua, tetapi juga menyangkut kualitas pengasuhan yang diberikan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya lebih berhak diasuh oleh ibu karena pertimbangan kedekatan emosional dan kebutuhan psikologis pada masa pertumbuhan awal.¹⁶ Namun, tanggung jawab finansial tetap berada pada ayah sebagai kewajiban nafkah yang tidak gugur akibat perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.¹⁷ Pembagian ini menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan materiil sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

Dalam konteks perceraian, teori *hadhanah* menjadi sangat relevan karena sering muncul konflik mengenai siapa yang berhak mengasuh anak serta bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menegaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan.¹⁸ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan *hadhanah* seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit ayah yang lalai menjalankan kewajiban

16 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 343–345.

17 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Al-Baqarah: 233.

18 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 105 dan 156, hlm. 32–34 (versi cetak Ditjen Bimas Islam).

nafkah atau tidak terlibat dalam proses pengasuhan setelah perceraian. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari penelantaran.¹⁹

Selain itu, konflik berkepanjangan antara mantan suami dan istri juga berdampak pada kondisi psikologis anak. Anak kerap menjadi korban dari pertikaian orang tua, baik dalam bentuk perebutan hak asuh maupun pengabaian tanggung jawab. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial di masyarakat, sehingga pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Dalam penelitian ini, teori *hadhanah* berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis pemenuhan hak anak pasca perceraian. Teori ini digunakan untuk menilai apakah praktik pengasuhan yang terjadi telah sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam mengenai keseimbangan antara hak asuh dan kewajiban nafkah. Dengan demikian, teori ini membantu mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidaksesuaian antara norma dan pelaksanaannya di lapangan.

Selain sebagai kerangka normatif, teori *hadhanah* juga berfungsi sebagai instrumen analitis dalam mengevaluasi dampak perceraian terhadap kondisi emosional, sosial, dan kesejahteraan anak. Melalui pendekatan ini, penelitian

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 26, hlm. 6–8 (Lembaran Negara RI Tahun 2014).

tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada substansi perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, teori *hadhanah* menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas perlindungan hak anak pasca perceraian secara empiris.

B. Teori Kesejahteraan Anak (Child Welfare Theory)

Teori Child Welfare Theory (Teori Kesejahteraan Anak) merupakan kerangka konseptual penting dalam kajian hukum keluarga dan perlindungan anak yang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak harus berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini diakui secara internasional dalam Convention on the Rights of the Child dan diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁰ Kesejahteraan anak tidak hanya dipahami secara material, tetapi mencakup dimensi fisik, mental, emosional, sosial, pendidikan, dan spiritual secara menyeluruh.

John Eekelaar mengembangkan konsep kesejahteraan anak ke dalam tiga kategori utama, yaitu *basic interests* (pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan perlindungan), *developmental interests* (kebutuhan pendidikan, pengasuhan emosional, dan perkembangan sosial), serta *autonomy interests* (hak anak untuk berkembang menjadi individu mandiri).²¹ Ketiga

²⁰Convention on the Rights of the Child 1989, Article 3; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 dan 3.

²¹ John Eekelaar, "The Interests of the Child and the Child's Wishes: The Role of Dynamic Self-Determinism," *International Journal of Law and the Family*, Vol. 8 No. 1 (1994), hlm. 42–45.

aspek ini menjadi parameter dalam menilai apakah suatu kebijakan atau praktik pengasuhan telah memenuhi standar kesejahteraan anak.

Dalam konteks perceraian, teori ini sangat relevan karena perpisahan orang tua berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan emosional anak. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa anak korban perceraian rentan mengalami gangguan psikologis, penurunan prestasi akademik, serta risiko penelantaran nafkah apabila kewajiban orang tua tidak dijalankan secara konsisten.²² Oleh karena itu, teori kesejahteraan anak menuntut agar proses hukum dan pengambilan keputusan terkait hak asuh maupun nafkah selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi psikologis dan sosial anak.

Dalam hukum nasional, prinsip kesejahteraan anak ditegaskan bahwa tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada kedua orang tua meskipun terjadi perceraian. Hal ini juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan dan pendidikan anak.²³ Dengan demikian, perceraian tidak menghapus kewajiban hukum maupun moral terhadap kesejahteraan anak.

Michael Freeman menekankan bahwa kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan kondisi ekonomi keluarga.²⁴ Norma

22 Judith S. Wallerstein & Joan Berlin Kelly, *Surviving the Breakup: How Children and Parents Cope with Divorce* (New York: Basic Books, 1980), hlm. 25–30.

23 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 dan 156; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

24 Michael Freeman, *The Rights and Wrongs of Children* (London: Frances Pinter, 1983), hlm. 57–60.

hukum tentang nafkah dan pengasuhan tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat dan mekanisme penegakan yang kuat. Oleh sebab itu, pendekatan sociolegal diperlukan untuk melihat sejauh mana hukum benar-benar bekerja dalam menjamin kesejahteraan anak di lapangan.

Secara komprehensif, teori kesejahteraan anak memberikan kerangka analitis untuk menilai pemenuhan hak anak pasca perceraian, baik dari aspek kebutuhan dasar, pendidikan, ekonomi, maupun stabilitas emosional. Dengan teori ini, penelitian tidak hanya menilai kesesuaian norma hukum dan praktik, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap kualitas hidup anak secara nyata.

C. Teori Maslahat

Teori maslahah atau kemaslahatan merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap aturan hukum pada dasarnya bertujuan membawa kebaikan dan mencegah kerusakan bagi manusia. Dalam konteks kehidupan keluarga, termasuk soal perceraian dan hak anak, prinsip maslahah menempatkan kesejahteraan dan keselamatan anak sebagai hal yang harus diutamakan.²⁵

Ulama seperti Al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahah berkaitan dengan penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁶ Dalam persoalan hak asuh anak, yang paling berkaitan adalah penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*).

25 Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), Jilid II, hlm. 8–10.

26 Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), Jilid I, hlm. 286–287.

Artinya, anak harus dijaga keselamatan fisiknya, perkembangan mentalnya, serta masa depannya sebagai generasi penerus.

Melalui teori masalah, pengasuhan anak setelah perceraian tidak boleh hanya dilihat dari siapa yang “paling berhak” secara aturan, tetapi harus dilihat dari siapa yang paling mampu memberikan kebaikan bagi anak. Jika secara hukum ibu berhak mengasuh, tetapi dalam kondisi tertentu justru tidak mampu menjamin kesejahteraan anak, maka demi kemaslahatan, pengasuhan bisa dipertimbangkan kembali.²⁷ Jadi, ukuran utamanya bukan semata-mata hak orang tua, melainkan kebaikan dan masa depan anak.

Teori ini juga sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) yang dikenal dalam hukum modern. Dalam perspektif masalah, keputusan tentang hak asuh, nafkah, dan tanggung jawab orang tua harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan anak, baik secara fisik, emosional, pendidikan, maupun sosial.²⁸ Perceraian tidak boleh membuat anak kehilangan hak untuk tumbuh dengan layak.

Dalam penelitian ini, teori masalah digunakan untuk menganalisis apakah praktik pengasuhan anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo sudah benar-benar membawa kebaikan bagi anak atau justru masih menimbulkan kesulitan dalam hidup mereka. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat aturan hukumnya, tetapi juga menilai apakah kehidupan anak setelah

27 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid VII, hlm. 720–722.

28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 dan Pasal 4.

perceraian sudah mencerminkan nilai kemaslahatan yang diajarkan dalam hukum Islam.